

# Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan

Christian<sup>1)\*</sup>, Jenni<sup>2)</sup>

<sup>12)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>tian18.christian@gmail.com

<sup>2)</sup>jenni.jenni@ubd.ac.id

---

## Article history:

Received 16 May 2020;  
Revised 3 September 2020;  
Accepted 25 September 2020;  
Available online 10 October 2020

## Keywords:

Tingkat Pemahaman Perpajakan  
Penerapan E-Filing  
Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract

Sektor pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak ataupun perilaku untuk menghindari pelaporan perpajakan, sehingga realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.Sinar Kosambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi lapangan yaitu melalui penyebaran kuesioner sebagai alat penelitian yang di sebar kepada responden di PT.Sinar Kosambi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling yaitu dimana informasi diambil dari anggota populasi yang bersedia memberikan informasi dan dianggap cocok dengan ciri – ciri sampel yang ditentukan. Teknik analisis data yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, variable independen yaitu tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai sig. 0.026 lebih kecil dari nilai 0,05 dan variable independen penerapan e-filing memiliki nilai sig.0.035 lebih kecil dari nilai 0,05 serta variabel independen kesadaran wajib pajak memiliki sig. 0.00 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

---

## I. INTRODUCTION

Sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk biaya pembangunan nasional, untuk mensejahterahkan masyarakat. Peran pajak dalam hal membangun negara sangat dominan. Peran dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan. Manfaat yang dapat dirasakan dari hasil pajak adalah Pendidikan, Transportasi, Kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dari hasil penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem self assessment merupakan sistem reformasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan petugas pajak bertugas untuk mengawasinya. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya sistem sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para pembayar pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Sistem ini bergantung kepada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

\* Corresponding author

Pendapatan negara dari sektor perpajakan tahun 2018 menurut Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,9 triliun atau 92% dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 2017, penerimaan pajak juga tidak mencapai target yakni Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun (Iswari Inggit, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan - peraturan. Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk memberikan pelayanan prima kepada para pelapor dan memberikan inovasi - inovasi dalam pelayanannya. Program dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modern sistem pajak dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi sistem elektronik (*e-system*) yaitu elektronik filing atau e-filing.

Modern sistem pelaporan perpajakan dilakukan sejak tanggal 24 januari 2005. Aplikasi Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh pelapor untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi e-filing adalah suatu cara menyampaikan SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang secara online dan tepat waktu melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider. Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT dan e-filing. E-SPT adalah media sedangkan e-filing adalah cara menyampaikan.

E-filing adalah Cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider*. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikan kepada Petugas Pajak ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), 2019).

Wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan artikel yang di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) tertanggal 02 April 2018, kepatuhan pajak masyarakat semakin baik dibuktikan dengan pertumbuhan pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk sebanyak 10,59 juta SPT, atau naik 14% dibandingkan tahun 2017. Jumlah pelapor yang terdaftar adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 hingga saat ini adalah 10.589.648 atau baru 59,98%.

Walaupun demikian, terjadi peningkatan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-Karyawan yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan Karyawan naik 12,4%. Minat masyarakat menggunakan SPT elektronik semakin tinggi, ditunjukkan dengan pertumbuhan 21,6% pada jumlah SPT yang disampaikan secara elektronik mencapai 8,49 juta SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Penyampaian SPT manual turun 12%.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan pajak dan semakin mudah pula pelapor memenuhi kewajiban pajaknya (Yanti & Hartono, 2019). Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan pelapor. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh. Supaya target penerimaan pajak dapat tercapai maka perlu dilakukan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.

Wajib pajak orang pribadi rentan terhadap pelanggaran pajak. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas pekerjaan. Pembukuan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun memperkerjakan yang ahli dalam bidang akuntansi. Namun dari pelaku beranggapan bahwa kurang efisien apabila memperkerjakan orang untuk melakukan pembukuan dalam hal biaya. Dengan ini, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya

Tabel 1. Tabel Data Jumlah Karyawan di PT.Sinar Kosambi

Tahun	Jumlah Karyawan	NPWP
2017	160	95
2018	135	110
2019	120	100

Sumber : Tahun 2019 (Data Diolah)

Dari Tabel 1. dapat diketahui bahwa terdapat 120Karyawan yang memiliki NPWP pada tahun 2019 yang akan diteliti.

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia setiap perusahaan semua karyawan nya diwajibkan memiliki NPWP. Memiliki NPWP merupakan bentuk kesadaran wajib pajak. NPWP menjadi bukti resmi bahwa karyawan perusahaan Anda berkontribusi dalam pembangunan negara. Pada dasarnya, karyawan yang tidak memiliki NPWP akan menghadapi beberapa kerugian seperti potongan PPh 21 yang lebih besar, termasuk potongan pajak ketika karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Selain itu, karyawan yang tidak punya NPWP juga akan mengalami kesulitan hendak mengajukan kredit bank. Namun demikian, bukan karyawan saja yang menerima risiko belum mendaftarkan diri secara resmi sebagai pelapor. Perusahaan juga akan menghadapi risiko yang terbilang menyulitkan

## II. RELATED WORKS/LITERATURE REVIEW (OPTIONAL)

### **Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Waluyo, 2013) yaitu: “Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

### **Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh pelapor dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, memerhatikan keadaan diri pelapor. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objek, tanpa memerhatikan keadaan diri pelapor. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak Daerah terdiri atas :
    - 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - 2) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Resmi, 2019) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

#### *1. Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan pajak yang berlaku. Dalam sistem, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparaturnya pajak (peranan dominan ada pada aparaturnya pajak).

#### *2. Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang - undangan pajak yang berlaku. Dalam sistem, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang pajak yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti penting membayar pajak. Oleh karena itu, diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak terhutang.

- b) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang
- c) Membayar sendiri pajak terhutang.
- d) Melaporkan sendiri pajak terhutang.
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

## 2. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga.

### Tingkat Pemahaman Pajak


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan; pendapat; pikiran; aliran;haluan; pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandidan mengerti benar. Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Pohan, 2016).

### Pengertian E-filing

*E-filing* terdiri dari dua kata, yaitu e untuk electronic dan filing. Electronic berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan filing berarti pengisian formulir.Jadi e-filing merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan.

### Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

### Perumusan Hipotesa

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner”.

Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menguji dan meneliti hipotesis tentang pengaruh yang terjadi antara variabel-variabel yang telah ditentukan, variabel-variabel tersebut diuji baik secara parsial maupun secara simultan. Oleh karena itu peneliti merumuskan beberapa hipotesis untuk diuji secara signifikan, antara lain:

1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan merasa bahwa membayar pajak merupakan hal yang penting dalam membangun infrastruktur Negara. Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian Sentya (2015) mengatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran merupakan variabel dominan dalam penelitian tersebut. Tingkat kepatuhan akan meningkat apabila memiliki pemahaman perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :  
H1: Tingkat Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Pajak merupakan pendapatan utama negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada Negara. Sistem e-filing merupakan terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara ontime dan realtime. Dengan adanya inovasi baru dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem e-filing yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian (Abdi, 2017) penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :  
H2: Penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang terwujud dalam niat, pemikiran, sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi hal tersebut tidak akan maksimal apabila tidak adanya niat dan kesadaran dalam diri. Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian (Yusniarti & others, 2017) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran wajib pajak merupakan variabel dominan dalam penelitian tersebut. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :  
H3 : Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Akromi Khairina Asbar (2014) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Sari Nurhidayah (2015), menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Sentya (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :  
H4 : Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### III. METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka dan dihitung dengan menggunakan metode statistik. Proses penelitian mengikuti prosedur yang direncanakan.

Data yang digunakan adalah data primer yang berasal langsung dari responden yaitu seluruh karyawan di PT. Sinar Kosambi. Selanjutnya untuk dasar pengolahan, kuesioner berdasarkan urutan data diperlukan dan jawaban yang tepat menurut responden dipilih dengan memberikan tanda ceklis pada huruf yang dipilih. Pengolahan data menggunakan kuesioner yang pertanyaannya mengarah kepada indikator - indikator pada setiap variabel yang ingin diteliti.

### Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2016) menyebutkan pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT.Sinar Kosambi yang mempunyai 120 karyawan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e- filing dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan pelaporan SPT Tahunan.

Menurut (Sugiyono, 2016) menyebutkan pengertian sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel dari populasi.

Maka sampel dalam penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT.Sinar Kosambi sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 100 subjek. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah Nonprobability Sampling yang berarti tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Sedangkan metode yang digunakan adalah Purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu metode pengambilan sample yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel penelitian ini yaitu :

- a. Karyawan yang memiliki NPWP.
- b. Melaporkan SPT tahunan dengan e-filing.
- c. Mempunyai pendapatan tahun 2018

### Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2016) proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data, digunakan program komputer windows IBM SPSS statistic versi 25.

Tabel 2. Indikator Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pemahaman Perpajakan( X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelapor harus memiliki indentitas.</li> <li>2. Indentitas pelapor harus sesuai dengan apa adanya.</li> <li>3. Pemahaman tentang sistem perpajakan di Indonesia.</li> <li>4. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum.</li> <li>5. Adanya batas akhir melaporkan SPT.</li> <li>6. Pemahaman mengenai Tata Cara Perpajakan.</li> <li>7. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.</li> <li>8. Pemungutan pajak untuk pembiayaan negara.</li> <li>9. Pemahaman mengenai sanksi Perpajakan</li> <li>10. Harus adanya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang perpajakan</li> </ol>	Ordinal

Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan terdiri dari Sepuluh pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel tersebut.

Tabel 3. Indikator Variabel Penerapan E-filing

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Penerapan E-filing (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).</li> <li>2. Kemudahan pengisian SPT.</li> <li>3. Kecepatan pelaporan SPT.</li> <li>4. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.</li> <li>5. Sistem dapat merespon dan konfirmasi saat baik pada saat melaporkan SPT.</li> <li>6. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.</li> <li>7. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.</li> <li>8. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.</li> </ol>	Ordinal

	9. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).	
	10. Kelengkapan data pengisian SPT.	

Variabel Penerapan E-filing terdiri dari Sepuluh pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel tersebut.

Tabel 4. Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak</li> <li>2. Tidak adanya tekanan ataupun paksaan dari siapapun untuk membayar pajak.</li> <li>3. Jujur dalam melaporkan pajak.</li> <li>4. Tingkat kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakan.</li> <li>5. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak.</li> <li>6. Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak.</li> <li>7. Tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan.</li> <li>8. Pajak merupakan penerimaan kas negara.</li> <li>9. Ikut serta dalam pembangunan negara.</li> <li>10. Keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan.</li> </ol>	Ordinal

Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari Sepuluh pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel tersebut.

Tabel 5. Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak</li> <li>2. Tidak adanya tekanan ataupun paksaan dari siapapun untuk membayar pajak.</li> <li>3. Jujur dalam melaporkan pajak.</li> <li>4. Tingkat kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakan.</li> <li>5. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak.</li> <li>6. Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak.</li> <li>7. Tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan.</li> <li>8. Pajak merupakan penerimaan kas negara.</li> <li>9. Ikut serta dalam pembangunan negara.</li> <li>10. Keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan</li> </ol>	Ordinal

Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari Sepuluh pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel tersebut.

Tabel 6. Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Tidak adanya tekanan ataupun paksaan.	Ordinal
	2. Kepatuhan mendaftarkan diri.	
	3. Membayar kewajiban pajak tepat waktu.	
	4. Kepatuhan dalam menghitung dengan benar jumlah pajaknya.	
	5. Wajib pajak mengisi formulir dengan benar.	

	6. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.	
	7. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.	
	8. Wajib pajak paham dengan kewajiban pajaknya.	
	9. Wajib pajak sadar atas kewajiban pajaknya.	
	10. Wajib pajak taat terhadap kebijakan.	

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari Sepuluh pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel tersebut.

#### IV. RESULTS

##### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif data digunakan untuk berikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel penelitian ini, yaitu tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing, dan kesadaran wajib pajak serta kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

Berikut merupakan informasi mengenai penyebaran kuesioner di PT.Sinar Kosambi yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jumlah kuesioner yang disebar berjumlah 100 kuesioner. Dari total keseluruhan kuesioner yang disebar ditemukan sebanyak 3 kuesioner yang tidak memenuhi semua kriteria dan sebanyak 7 kuesioner tidak memiliki NPWP dan tidak lapor secara e-filing. Berikut rincian kuesioner dalam Tabel 7.

Tabel 7. Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak memiliki NPWP dan tidak melaporkan SPT tahunan dengan e-filing	(7)
Kuesioner yang tidak memenuhi semua kriteria dalam sampel	(3)
Total kuesioner yang digunakan sesuai kriteria	90

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Berikut adalah hasil statistik deskriptif data dari variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 8. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (X1, X2, X3 dan Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TotalX1	90	35	49	42.91	3.122
TotalX2	90	33	49	43.50	3.458
TotalX3	90	35	49	42.82	3.228
Total_Y	90	35	49	42.58	3.169
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 25 (2019)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa variabel X1 (Tingkat Pemahaman Perpajakan) dari jumlah responden 90 orang, mempunyai nilai rata - rata 42,91 dengan nilai minimal 35 dan nilai maksimal 49. Untuk variabel X2 (Penerapan E- Filing) dari jumlah responden 90 orang mempunyai nilai rata - rata 43,50 dengan nilai minimal 33 dan nilai maksimal 49. Kemudian variabel X3 (Kesadaran Wajib Pajak) dengan jumlah responden 90 orang mempunyai nilai rata - rata 42,82 dengan nilai minimal 35 dan nilai maksimal 49. Serta variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menyampaikan SPT tahunan dengan jumlah responden 90 orang mempunyai nilai rata - rata 42,58 dengan nilai minimal 35 dan nilai maksimum 49.

##### Uji Validitas

Untuk validitas setiap butir pertanyaan dari setiap variabel penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$Df = 90 - 2 = 88, \text{ Maka } r\text{-tabel} = 0,2072^*$$

Hasil uji validitas variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1), Penerapan E-Filing (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada tabel berikut:



Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel X1, X2, X3 & Y

Item Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation	R Tabel	Hasil
PP.1	0.609	0,2072	Valid
PP.2	0.617	0,2072	Valid
PP.3	0.666	0,2072	Valid
PP.4	0.668	0,2072	Valid
PP.5	0.607	0,2072	Valid
PP.6	0.426	0,2072	Valid
PP.7	0.487	0,2072	Valid
PP.8	0.509	0,2072	Valid
PP.9	0.539	0,2072	Valid
PP.10	0.436	0,2072	Valid
Penerapan E-Filing (X2)			
PE.1	0.596	0,2072	Valid
PE.2	0.494	0,2072	Valid
PE.3	0.608	0,2072	Valid
PE.4	0.725	0,2072	Valid
PE.5	0.672	0,2072	Valid
PE.6	0.633	0,2072	Valid
PE.7	0.498	0,2072	Valid
PE.8	0.720	0,2072	Valid
PE.9	0.600	0,2072	Valid
PE.10	0.504	0,2072	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)			
SP.1	0.600	0,2072	Valid
SP.2	0.711	0,2072	Valid
SP.3	0.595	0,2072	Valid
SP.4	0.643	0,2072	Valid
SP.5	0.524	0,2072	Valid
SP.6	0.723	0,2072	Valid
SP.7	0.611	0,2072	Valid
SP.8	0.482	0,2072	Valid
SP.9	0.401	0,2072	Valid
SP.10	0.581	0,2072	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
KP.1	0.651	0,2072	Valid
KP.2	0.691	0,2072	Valid
KP.3	0.633	0,2072	Valid
KP.4	0.612	0,2072	Valid
KP.5	0.618	0,2072	Valid
KP.6	0.552	0,2072	Valid
KP.7	0.538	0,2072	Valid
KP.8	0.591	0,2072	Valid
KP.9	0.617	0,2072	Valid
KP.10	0.559	0,2072	Valid

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 25 (2019)

Pada Tabel 9. dapat diketahui nilai korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel. R tabel dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 90, maka didapat r tabel sebesar 0,2072 (tabel r). Maka pada tabel tersebut semua pertanyaan dapat dinyatakan valid karena nilai korelasi nya lebih dari 0,2072.

## Hasil Pengujian Model Regresi

Tabel 10. Hasil Pengujian Model Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.050	3.397		1.486	.141
	TotalX1	.202	.089	.199	2.272	.026
	TotalX2	.178	.083	.194	2.141	.035
	TotalX3	.492	.088	.501	5.592	.000

Persamaan regresi di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 5.050 + 0.202X_1 + 0.178 X_2 + 0.492 X_3 + e$$

Persamaan regresi dapat dijelaskan :

1. Konstanta sebesar 5.050 berarti bahwa jika variabel bebas yaitu tingkat pemahaman perpajakan (X1), penerapan e-filing (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan adalah 5.050.
2. Koefisien regresi variabel tingkat pemahaman perpajakan (X1) sebesar 0.202 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel tingkat pemahaman perpajakan (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan (Y) akan naik sebesar 0.202 satuan.
3. Koefisien regresi variabel penerapan e-filing (X2) sebesar 0.178 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel penerapan e-filing (X2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan (Y) akan naik sebesar 0.178 satuan.
4. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0.492 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan (Y) akan naik sebesar 0.492 satuan.

## Hasil Pengujian Hipotesis

a) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 <sup>a</sup>	.600	.586	2.039

a. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX1, TotalX2

b. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 25 (2019)

Diperoleh nilai R dalam penelitian ini sebesar 0,774 dengan tanda positif. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara ketiga variabel independen yaitu tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan kuat karena lebih dari 0,5.

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,586. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini hanya mempunyai pengaruh 58,6% terhadap variabel dependen, sisanya 41,4% dipengaruhi oleh faktor lain dalam penelitian ini.

b) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 12. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	536.238	3	178.746	42.973	.000 <sup>b</sup>
	Residual	357.718	86	4.160		
	Total	893.956	89			

a. Dependent Variable: totally

- b. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX1, TotalX2  
Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 25 (2019)

Besarnya angka probabilitas atau signifikan pada perhitungan anova yang digunakan untuk menguji model regresi. Nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, karena dimana  $dk$  penyebut =  $n-k-1 = 90-3-1 = 86$  maka  $f$ -tabel adalah 2,71. Selain itu dapat juga dilihat dari perbandingan antara  $f$ -hitung dan  $f$ -tabel yang menunjukkan nilai  $f$ -hitung sebesar 42,973 sedangkan  $f$ -tabel sebesar 2,71. Dari hasil terlihat bahwa  $f$ -hitung  $>$   $f$ -tabel yaitu  $42,973 > 2,71$ , maka disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- c) Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 13. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.050	3.397		1.486	.141
	TotalX1	.202	.089	.199	2.272	.026
	TotalX2	.178	.083	.194	2.141	.035
	TotalX3	.492	.088	.501	5.592	.000

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 25 (2019)

Berdasarkan uji t dilakukan dengan membandingkan  $t$ -hitung dengan  $t$ -tabel, taraf signifikansi yaitu  $5\% : 2 = 2,5\%$  (uji 2 sisi). dengan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-k-1$  ( $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel independen). Untuk sektor pertambangan diperoleh  $df = 90-3-1 = 86$ . Dari pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025), maka diperoleh  $t$ -tabel sebesar 1,988 untuk PT.Sinar Kosambi.

Berdasarkan tabel IV.23 di atas dapat dilihat hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Nilai signifikansi variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar  $0,026 < 0,05$  (taraf signifikansi), selain itu dapat juga dilihat dari hasil perbandingan antara  $t$ -hitung dan  $t$ -tabel yang menunjukkan nilai  $t$ -hitung sebesar 2.272, sedangkan  $t$ -tabel sebesar 1.988. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel yaitu  $2.272 > 1,988$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{o1}$  di tolak  $H_{a1}$  di terima artinya secara parsial variabel tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak  
Nilai signifikansi variabel penerapan e-filing sebesar  $0,035 < 0,05$  (taraf signifikansi), selain itu dapat juga dilihat dari hasil perbandingan antara  $t$ -hitung dan  $t$ -tabel yang menunjukkan nilai  $t$ -hitung sebesar 2.141, sedangkan  $f$ -tabel sebesar 1.988. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $f$ -hitung  $>$   $f$ -tabel yaitu  $2.141 > 1,988$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{o2}$  di tolak  $H_{a2}$  di terima artinya secara parsial variabel penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar  $0,000 < 0,05$  (taraf signifikansi), selain itu dapat juga dilihat dari hasil perbandingan antara  $t$ -hitung dan  $t$ -tabel yang menunjukkan nilai  $t$ -hitung sebesar 5.592, sedangkan  $t$ -tabel sebesar 1.988. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $f$ -hitung  $>$   $f$ -tabel yaitu  $5.592 > 1,988$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{o3}$  di tolak  $H_{a3}$  di terima artinya secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. CONCLUSIONS

Variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki koefisien regresi 0.202 dengan tanda positif. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan sebesar 0.202 atau sebesar 20,2%. Variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki uji statistik  $t$  dengan nilai sebesar 2.272 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0.026 atau lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di

PT.Sinar Kosambi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Fitrios & Asbar, 2014) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel penerapan e-filing memiliki koefisien regresi 0.178 dengan tanda positif. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan sebesar 0.178 atau sebesar 17,8%. Variabel penerapan e-filing memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 2.141 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0.035 atau lebih besar dari 0,05. Menunjukkan bahwa H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-filing memilikipengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di PT.Sinar Kosambi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Handayani & Tambun, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan e-filingtidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi 0.492 dengan tanda positif Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 satuanmaka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan sebesar 0.492 atau sebesar 49,2%. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 5.592 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di PT.Sinar Kosambi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pertiwi Kundalini (2016) dan Sentyan N. Arum (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis f dengannilai f sebesar 42.973 dengan tingkat signifikan 0,000 atau <0,05. Hal ini menunjukan bahwa H4 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajaksecara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di PT.Sinar Kosambi.

#### REFERENCES

- Abdi, R. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama1 Padang). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Fitrios, R., & Asbar, A. K. (2014). *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru*. Riau University.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). *Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)*.
- Iswari Inggit. (2019). Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, (2007).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV.Alfabeta.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- www.pajakku.com. (2019). *Pajak Membangun Negeri*. Www.Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5db111724c6a88754c0880dc/Pajak-Membangun-Negeri>
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food, Beverage, Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for 2014-2017). *Journal Budhhi Dharma University*, 1(1), 1–11.
- Yusniarti, Y., & others. (2017). *PENGARUH KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.